



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIHIDEUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung Nomor : 07/PL.01.2-BA/327801/2023 tentang Pergantian Divisi di Lingkungan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIHIDEUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DIVISI SEMULA</b>	<b>DIVISI SETELAH PERGANTIAN</b>
1	Yudi Rahmat	Divisi Logistik	Divisi Pemutakhiran
2	Rasyid Mulyana	Divisi Pemutakhiran	Divisi Logistik

- KEDUA : Ketua dan divisi Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ Latief Muhtar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 107 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN CIHIDEUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TASIKMALAYA

**KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIHIDEUNG  
KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ZAKI NURULHAQ.S.PD.I	KETUA (MERANGKAP DIVISI HUKUM)
2.	YUDI RAHMAT	DIVISI PEMUTAKHIRAN
3.	SALMAN HAMDANI	DIVISI TEKNIS
4.	MARIA RIJAYANTI, S. PD	DIVISI PARTISIPASI MASYARAKAT
5.	RASYID MULYANA	DIVISI LOGISTIK

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 13 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

